

FENOMENA “PAK OGAH” DI KELURAHAN GUNUNG KELUA, KECAMATAN SAMARINDA ULU, KOTA SAMARINDA

Moura Deby Natalia Sinaga¹, Dra. Lisbet Situmorang, M. Si.²

Abstrak

Fenomena Pak Ogah sebagai pengatur lalu lintas tidak resmi merupakan masalah sosial yang banyak ditemui di kota – kota besar, termasuk di Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda. Penelitian ini bertujuan mengetahui penyebab munculnya fenomena tersebut di Kelurahan Gunung Kelua. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara terhadap individu yang bekerja sebagai Pak Ogah, serta beberapa pihak terkait seperti Kepolisian, Dinas Perhubungan, dan pengguna jalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemunculan Pak Ogah disebabkan beberapa faktor antara lain kurangnya petugas resmi dan lemahnya penegakan huku, sulitnya Pak Ogah mendapat pekerjaan, dan melihat pekerjaan ini sebagai peluang ekonomi. Fenomena dianalisis menggunakan teori fungsionalisme struktural dari Emile Durkheim, serta perkembangan teorinya yaitu Teori Sistem Sosial yang dikemukakan oleh Talcott Parson. Analisis menunjukkan bahwa keberadaan Pak Ogah merupakan bentuk adaptasi masyarakat pada kondisi sosial dan ekonomi yang ada. Penelitian merekomendasikan agar pemerintah meningkatkan pengawasan lalu lintas, menyediakan pelatihan kerja, serta program beasiswa bagi anak – anak dari individu yang bekerja sebagai Pak Ogah.

Kata Kunci: *Pak Ogah, Fenomena, Pekerja Informal, Kemiskinan, Fungsionalisme Struktural, Sistem Sosial*

Pendahuluan

Pengaturan lalu lintas merupakan salah satu aspek penting dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di jalan. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009, pengaturan lalu lintas bertujuan mewujudkan etika dalam berlalu lintas dan juga untuk mewujudkan kepastian hukum bagi masyarakat. Di Indonesia, tugas ini dilaksanakan oleh petugas resmi seperti Satuan Lalu Lintas (SATLANTAS) dan Dinas Perhubungan (DISHUB), yang memiliki wewenang dalam pengaturan lalu lintas. Sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara

¹ Mahasiswa Program Studi Pembangunan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: mouradebysinaga@email.com

² Dosen Pembimbing 1, Dosen Program Studi Pembangunan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Pasal 1, salah satu fungsi dari Satuan Lalu Lintas adalah pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka menegakkan hukum dan keamanan, keselamatan, dan ketertiban, kelancaran lalu lintas (kamseltibcarlantas) yang sesuai dan tertulis di dalam Undang – Undang Nomor 2 tahun 2002 Pasal 14 ayat (1) bagian b (Wahyuono, 2023).

Namun, dalam praktiknya keterbatasan jumlah petugas serta jumlah kendaraan dan mobilitas yang cukup tinggi memunculkan fenomena pengatur lalu lintas tidak resmi yang dikenal sebagai Pak Ogah. Mereka biasanya mengatur arus kendaraan di beberapa titik tertentu, khususnya daerah yang rawan macet dan menerima imbalan yang diberikan oleh pengguna jalan secara sukarela. Meski kehadiran mereka secara tidak langsung membantu pengguna jalan, namun Pak Ogah tetap tergolong pada pekerjaan ilegal dan berpotensi membahayakan keselamatan lalu lintas, baik pengguna jalan, maupun individu yang bekerja sebagai Pak Ogah.

Fenomena ini terjadi di kota – kota besar, salah satunya adalah kota Samarinda, khususnya di Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, yang juga merupakan salah satu daerah dengan tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi, hal tersebut dilihat berdasarkan Badan Pusat Statistik Kota Samarinda, jumlah penduduk di Kelurahan Kelua pada tahun 2022 adalah sebanyak 13.593 Jiwa, dengan kepadatan penduduk $11.422.69/\text{km}^2$, Sehingga daerah ini merupakan salah satu daerah yang sering terjadi kemacetan. Kehadiran fasilitas publik seperti Pusat Perbelanjaan, Perguruan Tinggi, Sekolah, Taman, Perkantoran, Fasilitas Kesehatan, taman, dan lain sebagainya, juga mnjadi salah satu alasan penyebab kemacetan, terutama pada jam – jam sibuk.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi penyebab munculnya Pak Ogah di Kelurahan Gunung Kelua dan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan bagi pemerintah dalam menangani fenomena ini.

Kerangka Dasar Teori

Fenomena

Fenomena merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu "phainomenon" yang memiliki arti "apa yang terlihat". Fenomena merupakan sesuatu yang terjadi di kehidupan nyata yang bersifat alami, dapat dirasakan atau dipelajari oleh manusia. Fenomena merupakan suatu peristiwa atau objek yang terlihat di dunia nyata, namun sebenarnya fenomena memiliki makna yang lebih dalam dan tidak hanya terbatas pada apa yang dapat dilihat, melainkan perlu pemahaman yang lebih luas dan mendalam untuk mengenalinya. Tidak hanya dapat dilihat menggunakan mata atau pancaindera saja, namun memiliki makna yang lebih dalam yaitu melihat proses atau kondisi yang mendasari terjadinya sebuah fenomena. Dalam memahami fenomena harus melalui pendekatan ilmiah yang cermat dan analitis (Rizal et al., 2018).

Masalah Sosial

Masalah merupakan segala sesuatu yang berbenturan dengan kebenaran. Masalah dapat bersifat merusak jika tidak segera diatasi. Salah satu bentuk masalah adalah masalah sosial, yaitu situasi dimana terjadinya sesuatu yang bersifat serta berdampak negatif bagi masyarakat itu sendiri. Contohnya seperti kemiskinan, pengangguran, kekerasan, penyimpangan, penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan narkoba, dan lain sebagainya. Masalah sosial juga merupakan suatu kondisi dimana suatu situasi yang dianggap tidak sejalan dengan nilai – nilai atau norma – norma yang dipegang oleh sebagian masyarakat, sedangkan sebagian masyarakat menyetujui untuk mengubah kondisi tersebut. Masalah sosial muncul ketika suatu keadaan itu tidak sesuai dengan norma atau nilai yang ada di masyarakat (Sasmika et al., 2022). Sebuah situasi yang muncul karena adanya ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan di dalam masyarakat, yang dapat mengancam keharmonisan juga dapat mempengaruhi kesejahteraan hidup individu maupun masyarakat.

Teori Fungsionalisme Struktural

Dalam memahami serta menjelaskan sebuah masalah sosial, digunakan Teori Fungsionalisme Struktural dan juga perkembangan teorinya yaitu teori Sistem Sosial. Fungsionalisme Struktural melihat bahwa masyarakat dibangun berdasarkan setiap bagian di sebuah kehidupan sosial, yang pastinya memiliki fungsi masing – masing, sehingga melalui fungsi itu bisa menjadi sebuah sistem yang seimbang dan dapat membentuk kehidupan masyarakat yang baik. Ketika suatu sistem mengalami perubahan, maka sistem yang lain akan mengalami perubahan juga agar bisa seimbang (Pip Jones, 2009).

Teori Perkembangan Fungsionalisme Struktural: Teori Sistem Sosial

Lalu ada perkembangan teorinya yang dikemukakan oleh Talcott Parsons melalui teori Sistem Sosial (1951) dalam (Bernard Raho, 2021) dengan istilah AGIL, yang terdiri dari empat persyaratan agar suatu sistem dikatakan fungsional atau berfungsi yaitu *Adaptation*, *Goal Attainment*, *Integration*, dan *Latency*. Berikut adalah penjelasannya

- *Adaptation* (Adaptasi): sebuah sistem harus mampu menyesuaikan dirinya pada lingkungan dan harus mampu beradaptasi dengan lingkungannya untuk dapat memenuhi kebutuhannya.
- *Goal Attainment* (Pencapaian Tujuan): sebuah system wajib untuk mampu dalam menentukan tujuannya serta berupaya untuk mencapai tujuan – tujuan yang telah dirumuskan itu.
- *Integration* (Integrasi): sistem harus mampu menjaga hubungan bagian – bagian yang menjadi unsur – unsur penyusunnya, agar bisa berfungsi atau bekerja secara maksimal.
- *Latency*: setiap sistem harus mampu mempertahankan, memelihara, menjaga, memperbaiki, dan memperbaharui suatu norma atau nilai yang ada di

masyarakat, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, serta menjaga sebuah pola – pola kebudayaan.

Parsons melihat bahwa masyarakat merupakan bagian yang saling berkaitan satu dengan yang lain dan tidak dapat terpisahkan. Keempat fungsi yang dikemukakan Parsons juga harus senantiasa ada dan berfungsi secara bersamaan agar sistem sosial tidak mengalami perpecahan.

Kemiskinan

Kemiskinan merupakan kondisi tidak mempunya individu atau kelompok dalam memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Kondisi tidak mampu dalam kemiskinan ini dikategorikan dalam konteks ketidakmampuan secara ekonomi yang dilihat dari rendahnya kemampuan untuk menghasilkan pendapatan atau penghasilan agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya (Ami Rusdiyani Simanjuntak, 2020). Tidak hanya secara ekonomi, namun kemiskinan juga dapat dilihat dari status sosialnya, yang mencakup pemenuhan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. Contohnya seperti sulitnya dalam mendapatkan makanan yang bergizi, pakaian yang layak, tempat tinggal yang memadai, serta adanya akses terhadap layanan kesehatan dan serta pendidikan. Berikut adalah jenis – jenis kemiskinan menurut Chamber dalam (Khomsan dkk, 2015):

- a. Kemiskinan Absolut, bila pendapatannya di bawah garis kemiskinan yang telah di tetapkan, maka seseorang dikatakan miskin
- b. Kemiskinan Relatif, mengacu pada kondisi dimana individu atau kelompok mempunyai tingkat kesejahteraan yang lebih rendah dibandingkan denan rata – rata masyarakat daerah lain karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat sehingga terjadilah ketimpangan pada pendapatan.
- c. Kemiskinan Kultural, mengacu pada sikap individu atau kelompok masyarakat yang penyebabnya karena budaya, contohnya malas, boros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pemerintah, dan terkesan tidak ada niat memperbaiki tingkat kehidupan
- d. Kemiskinan struktural, kondisi kemiskinan yang terjadi karena rendahnya akses individu atau kelompok pada distribusi sumber daya, akses pendidikan, dan kesempatan kerja.

Badan Pusat Statistik (2025) mengukur kemiskinan di Indonesia dengan pendekatan kebutuhan dasar atau Cost of Basic Needs (CBN) yang menentukan garis kemiskinan pangan dan hasil pendataan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang menentukan garis kemiskinan non pangan, jika sebuah jumlah rupiah berada di bawah garis minimum yang telah ditentukan, maka bisa dikatakan seseorang di dalam garis kemiskinan, hal tersebut dihitung berdasarkan rumah tangga, bukan perorangan.

Pengatur Lalu Lintas

Menurut Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Jalan Raya, pengatur lalu lintas resmi yang ada di Indonesia adalah Polisi Lalu Lintas dan Dinas Perhubungan. Pengatyr Lalu Lintas merupakan individu atau kelompok yang bertugas untuk bertanggung jawab dalam mengelola serta mengatur arus kendaraan, selain itu pengatur lalu lintas juga bertugas untuk menjaga dan mengatur pejalan kaki di jalan raya, dengan tujuan menjaga keselamatan, kelancaran, dan keteraturan lalu lintas seperti di dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomoe 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat kepolisian Resort dan Keplolisian Polres (Mukti & Ruslie, 2024)

Pak Ogah (Pengatur Lalu Lintas Tidak Resmi)

Pak Ogah atau Illegal Traffic Wardens merupakan pengatur lalu lintas tidak resmi, yang biasanya dapat ditemukan di pertigaan, tempat perputaran jalan, dan persimpangan rel kereta api. Selain itu menurut Choppel, dalam buku yang berjudul *Conflict in Indonesia* (2007), pak ogah merupakan pengatur jalan ilegal yang biasanya meminta atau menerima upah di jalanan karena telah mengatur arus lalu lintas (Nadia Nurul Mila & Izza Ratna Kumala, 2024).

Pengatur lalu lintas tidak resmi memiliki beragam nama atau panggilan sebutan, tergantung bagaimana orang atau individu menyebutnya. Pengatur lalu lintas tidak resmi sering juga dikenal sebagai Pak Ogah, Polisi Cepek, SUPELTAS (Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas). Faktor – faktor penyebab individu memilih bekerja sebagai Pak Ogah bermacam – macam antara lain adalah faktor kurangnya pengawasan dari pihak yang berwajib atau berwenang, faktor imitasi atau meniru, dan faktor ekonomi (Sopian Tamrin , Musfira Putri Irawan , Najamuddin, 2023).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memahami dan mendeskripsikan fenomena "Pak Ogah" di Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, secara mendalam. Memiliki batasan definisi konseptual, dimana memahami sebuah situasi individu di luar institusi negara yang tidak berwenang dalam mengatur lalu lintas, secara sukarela melakukan pengaturan lalu lintas di jalan raya dengan mengharapkan imbalan; data diperoleh melalui wawancara, observasi, studi pustaka untuk mendapatkan literatur atau bahan bacaan tambahan guna mendukung penulisan, serta dokumentasi, dengan tujuan untuk mengetahui penyebab individu bekerja sebagai Pak Ogah. Sumber data terdiri dari data primer yaitu melalui wawancara secara langsung dengan individu yang bekerja sebagai Pak Ogah sebanyak 8 informan (Bapak A, Bapak R, Bapak MT, Bapak I, Bapak MR, Bapak S, Bapak SE, Bapak T), serta petugas resmi terkait seperti Satuan Lalu Lintas dan Dinas Perhubungan, lalu pengguna jalan. Sumber data primer lainnya adalah observasi dimana dilakukan pengamatan pada fenomena yang

diteliti (Hardani dkk, 2020 : 123) Dalam pemilihan informan, menggunakan teknik *purposive sampling* agar memilih informan yang relevan sesuai kriteria yang ada. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka dan dokumentasi yaitu melalui literatur, dokumen resmi, artikel, dan sumber tertulis lainnya. Teknik pengumpulan data meliputi tiga tahap menurut Miles dan Huberman (1992 : 6) dalam Sugiyono (2020 : 321) yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data adalah proses memilih dan menyusun data penting atau sesuai dengan fokus penelitian. Lalu penyajian data dilakukan secara deskriptif menggunakan narasi, kutipan langsung, tabel, atau gambar yang relevan; penarikan kesimpulan dilakukan setelah validitas data diuji.

Hasil Penelitian

Gambaran Umum Kelurahan Gunung Kelua

Kota Samarinda merupakan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur, memiliki total 8 kelurahan, salah satu kelurahannya adalah Kelurahan Gunung Kelua yang berada di bawah Kecamatan Samarinda Ulu. Menurut Badan Pusat Statistik, luas wilayah di Kelurahan Gunung Kelua pada tahun 2022 adalah 1,19 km² dengan jumlah penduduk 13.593 jiwa (Badan Pusat Statistik, 2023). Kelurahan ini merupakan salah satu kelurahan yang memiliki posisi geografis yang strategis, hal tersebut dapat dilihat dari ditemukannya banyak fasilitas publik di kawasan ini seperti perguruan tinggi, sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, tempat ibadah, taman, dan lain sebagainya. Dari hal tersebut dapat dilihat kondisi lalu lintas di kelurahan ini termasuk pada kategori mobilitas yang tinggi, sehingga sering terjadi kemacetan di beberapa titik, contohnya di jalan Mayor Jend. S Parman, Jalan M. Yamin, dan Jalan Jend. Suprpto.

Fenomena Pak Ogah di Kelurahan Gunung Kelua

Pak Ogah merupakan sebutan yang diberikan kepada pengatur lalu lintas di luar dari instansi yang berwajib atau dengan kata lain pengatur lalu lintas tidak resmi. Fenomena ini biasanya terjadi di kawasan yang memiliki mobilitas yang cukup tinggi atau kawasan yang sering mengalami kemacetan. Biasanya mereka bekerja mulai dari pagi sekitar jam 07.00 WITA hingga 18.00 WITA, biasanya mereka melakukan pekerjaan ini secara shift atau giliran, contohnya seperti di jalan Jend. Suprpto dan jalan Mayor Jend. S Parman. Biasanya mereka akan berdiri di perputaran arah, dengan menggunakan tangan guna memberikan isyarat bagi pengendara yang sedang lewat.

Kurangnya Petugas Resmi dan Lemahnya Penegakan Hukum

Kurangnya atau kosongnya pengawasan dari petugas resmi seperti Satuan Lalu Lintas dan Dinas Perhubungan serta kurangnya penegakan hukum, menjadi salah satu alasan yang mendorong munculnya fenomena Pak Ogah di Kelurahan Gunung Kelua. Hal tersebut disampaikan oleh informan, Bapak I, yang mengatakan bahwa pihak petugas resmi belum pernah menegur mereka dan

jarang sekali melakukan tugas mereka sebagai pengatur lalu lintas, meskipun kadang pihak – pihak tersebut sering lewat saat Pak Ogah sedang melakukan pengaturan lalu lintas. informan melakukan pekerjaan ini dikarenakan kemauan sendiri dengan niat membantu tugas petugas resmi karena kosongnya pengawasan yang ada.

Hal tersebut dibenarkan oleh Bapak AIPDA J. Sutantyo selaku Kepala Urusan Pembinaan Operasi Lalu Lintas yang mengatakan bahwa jumlah bukaan jalan di Samarinda belum sebanding dengan jumlah Polisi Lalu Lintas yang ada, akhirnya muncul kekosongan atau celah di jalan raya yang menyebabkan kemunculan fenomena Pak Ogah, khususnya di jalan – jalan Kelurahan Gunung Kelua.

Sulitnya Pak Ogah dalam Mendapat Pekerjaan

Salah satu penyebab fenomena Pak Ogah ini bisa muncul adalah karena alasan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang resmi atau lebih layak bagi mereka. Mereka melihat pekerjaan sebagai Pak Ogah ini merupakan peluang kerja selain selain dikarenakan kosongnya pengawasan, juga karena pendidikan yang rendah, dimana sebagian hanya menempuh pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD), Bahkan diantaranya ada informan yang hanya lulusan Taman Kanak – Kanak (TK). Hanya sebagian yang mencapai tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak A yang mengatakan bahwa ia hanya lulusan SD dan tidak memiliki keterampilan tertentu, makanya ia memilih bekerja sebagai Pak Ogah, yang tidak membutuhkan keahlian khusus.

Peluang Ekonomi bagi Pak Ogah

Latar belakang atau penyebab fenomena ini bisa muncul adalah karena alasan ekonomi yaitu karena mereka ingin mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, seperti kebutuhan makanan, biaya sekolah anak, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Bapak I mengungkapkan dalam kondisi yang serba terbatas, bekerja sebagai Pak Ogah merupakan salah satu bentuk pelaut ekonomi yang dapat memberikan pendapatan harian. Meskipun pendapatan mereka cukup atau bisa dikatakan kurang.

Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, penyebab atau alasan individu memilih pekerjaan sebagai Pak Ogah adalah karena kurangnya atau kosongnya pengawasan dari petugas resmi dan lemahnya penegakan hukum, selain itu karena sulitnya Pak Ogah dalam mendapatkan pekerjaan, lalu penyebab lainnya adalah individu melihat adanya peluang ekonomi melalui pekerjaan sebagai Pak Ogah, meskipun pekerjaan ini tidak menentu pendapatannya. Hal tersebut bertentangan dengan teori yang dikemukakan oleh Emile Durkheim yaitu Fungsionalisme Struktural (Pip Jones, 2009), dimana suatu sistem itu memiliki fungsi masing – masing sehingga menjadi sebuah sistem yang seimbang dan harmonis, sebaliknya jika fungsi dalam sistem tidak berjalan semestinya maka keseimbangan suatu sistem akan terganggu. Keberadaan Polisi atau petugas lain

seharusnya menjadi fungsi penyeimbang di kehidupan, tapi dikarenakan kosongnya pengawasan, akhirnya masyarakat menganggap kehadiran Pak Ogah itu sebagai sebuah “fungsi” yang diwajibkan, sehingga akhirnya memunculkan masalah sosial karena tidak sesuai dengan unsur atau peraturan yang ada sehingga menyebabkan gangguan dalam ikatan sosial (Kurniasih & Ikhsan, 2019).

Fenomena ini juga bertentangan dengan Teori Sistem Sosial yang dikemukakan oleh Talcott Parsons (Bernard Raho, 2021) yaitu sebuah sistem dapat dikatakan fungsional bila memenuhi empat syarat yaitu AGIL (*Adaptation, Goal Attainment, Integration, Latency*), dapat dikatakan bahwa fenomena ini merupakan sebuah bentuk disfungsional karena tidak memenuhi empat syarat AGIL.

Ketidakhadiran petugas resmi serta lemahnya penegakan hukum menciptakan sebuah celah yang akhirnya dilihat sebagai potensi untuk bekerja oleh individu yang memilih bekerja sebagai Pak Ogah, meskipun sebagian masyarakat ada yang merasa terbantu dengan keberadaan mereka, namun hal tersebut tidak bisa menutupi fakta bahwa praktik kerja sebagai Pak Ogah merupakan pekerjaan yang ilegal. Hal tersebut bertentangan dengan fungsi Integrasi (*integration*) yang dikemukakan oleh Parsons.

Sedangkan, dari sisi ekonomi, pekerjaan sebagai Pak Ogah mencerminkan bentuk atau jenis kemiskinan struktural dan kemiskinan absolut, di mana individu tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya karena berada di bawah garis kemiskinan dikarenakan penghasilan mereka dengan kisaran minimal Rp. 25.000 dan maksimal Rp.150.000, per harinya. Garis Kemiskinan di setiap kota nya berbeda tergantung batas garis kemiskinan yang telah ditentukan oleh Badan Pusat Statistik (2025) yang mengukur kemiskinan di Indonesia dengan pendekatan kebutuhan dasar (*Cost of Basic Needs*) dan hasil pendataan dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS). Pada tahun 2024, garis kemiskinan di kota Samarinda yaitu Rp.877.945. hal tersebut tentu saja memperlihatkan bahwa individu yang bekerja sebagai Pak Ogah masuk dalam kategori mengalami kemiskinan.

Rendahnya pendidikan, tidak memiliki keterampilan tertentu, sehingga menyebabkan mereka kesulitan untuk mengakses lapangan pekerjaan yang formal atau yang lebih layak, karena lapangan pekerjaan formal biasanya memiliki kriteria atau syarat contohnya seperti bisa menguasai keterampilan tertentu. Dalam kondisi ini, mereka melakukan adaptasi (*adaptation*) untuk bertahan hidup, namun bukan karena keberhasilan sistem itu, tapi dikarenakan kegagalan sistem itu sendiri.

Fenomena ini juga mencerminkan kegagalan fungsi mencapai tujuan (*Goal Attainment*), dimana individu tidak mampu meraih tujuan hidup ya yaitu pekerjaan yang layak dan mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Selain itu juga kegagalan fungsi Latensi (*Latency*), karena tekanan ekonomi membuat mereka akhirnya mengabaikan nilai – nilai atau norma – norma yang ada, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Fenomena ini memperlihatkan

kondisi masyarakat kelas bawah yang menciptakan solusi alternatif dalam menghadapi keterbatasan mereka. Secara keseluruhan, fenomena Pak Ogah ini merupakan bentuk masalah sosial yang muncul akibat dari ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan yang ada, serta memperlihatkan kegagalan negara dalam menjamin kesejahteraan rakyat, penegakan hukum, serta pemerataan pada akses pendidikan, dan pekerjaan yang layak, sesuai dengan Pancasila ke 2 dan 5.

Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa apa yang menyebabkan fenomena Pak Ogah di Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda dapat muncul, bertahan, bahkan fenomena ini mulai menyebar di beberapa titik di kota Samarinda adalah karena kurangnya petugas resmi dan lemahnya penegakan hukum yang berlaku, sehingga memunculkan sebuah kekosongan pengawasan atau celah yang mencerminkan kegagalan sebuah fungsi sistem sosial yang juga di jelaskan oleh Talcott Parsons dalam (Bernard Raho, 2021). Fenomena ini juga memunculkan dua pandangan berbeda dari masyarakat, ada yang mendukung dan ada yang tidak mendukung akan keberadaan mereka. Kurangnya petugas resmi dan lemahnya penegakan hukum tadi akhirnya dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai peluang untuk mendapat pekerjaan, dikarenakan individu yang bekerja sebagai Pak Ogah ini harus beradaptasi dengan lingkungan yang mereka hadapi yaitu kemiskinan yang awal mulanya dikarenakan pendidikan yang rendah dan tidak memiliki keterampilan atau keahlian tertentu, sehingga memilih pekerjaan sebagai Pak Ogah.

Daftar Pustaka

- Kurniasih, N. F., & Ikhsan, F. K. (2019). Masalah Sosial Anak Usia Dasar. *At-Ta'lim : Media Informasi Pendidikan Islam*, 18(1), 111.
<https://doi.org/10.29300/attalim.v18i1.1616>
- Nadia Nurul Mila, & Izza Ratna Kumala. (2024). Gambaran Kadar Timbal (Pb) dalam Urin Pak Ogah di Sepanjang Jalan Pantura Kabupaten Pematang. *Jurnal Medika Husada*, 4(1), 61–67.
<https://doi.org/10.59744/jumeha.v4i1.67>
- Rizal, M., Syaribulan, K., & Tola, S. F. (2018). *Fenomena Calo Liar diserahkan sepenuhnya kepada suatu Perusahaan Daerah (PD) di bawah naungan*. VI, 53–63.
- Sasmika, M., Maspuroh, U., & Rosalina, S. (2022). Masalah Sosial dalam Novel La Muli Karya Nunuk Y. Kusmiana. *Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa, Dan Sastra*, 8(1), 1–12.
<https://doi.org/10.30605/onoma.v8i1.1412>
- Sopian Tamrin , Musfira Putri Irawan , Najamuddin, A. (2023). Eksistensi Pak Ogah Pada Ruang Publik Jalan Raya di Kota Makassar. *Jurnal Pendidikan*, XI(2), 229–236.

- Wahyuono, F. T. (2023). Analisis Hukum Pidana dan Kriminologi Terhadap Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas di Kabupaten Bantul. *Indonesian Journal of Criminal Law and ...*, 4(3), 109–120.
<https://journal.umsida.ac.id/index.php/ijcl/article/view/19114%0Ahttps://journal.umsida.ac.id/index.php/ijcl/article/viewFile/19114/8910>
- Raho, Bernard. (2021). *Teori Sosiologi Modern*. Bantul Yogyakarta: Moya Zam Zam.
- Sopian Tamrin , Musfira Putri Irawan , Najamuddin, A. (2023). Eksistensi Pak Ogah Pada Ruang Publik Jalan Raya di Kota Makassar. *Jurnal Pendidikan*, XI(2), 229–236.
- Hardani, Nur Hikmatul Auliyah, Helmina Andriana, dkk. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Jakarta: Penerbit Pustaka Ilmu
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Jones, Pip. (2009). *Pengantar Teori – Teori Sosial: Dari Fungsionalisme Hingga Post-modernisme*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 *tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/44418/uu-no-2-tahun-2002>
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 *tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38654/uu-no-22-tahun-2009>
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 *tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor*.
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk menurut Kecamatan di Kota Samarinda tahun 2023*.
<https://samarindakota.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDQyIzI=/penduduk-laju-pertumbuhan-penduduk--distribusi-persentase-penduduk--kepadatan-penduduk--rasio-jenis-kelamin-penduduk-menurut-kecamatan-di-kota-samarinda.html>.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk menurut Kelurahan pada setiap Kecamatan di Kota Samarinda tahun 2021-2022*. <https://samarindakota.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTI4IzI=/b-per-kelurahan--b-luas-wilayah--jumlah-penduduk--dan-kepadatan-penduduk-menurut-kelurahan-pada-setiap-kecamatan-di-kota-samarinda.html> (Diakses pada 26 Oktober 2024)